



PUTUSAN

Nomor : 0123/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak
sebagai berikut, antara pihak-
pihak;-----

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjahit,
bertempat tinggal di Kabupaten Kediri sebagai
Pemohon ; -----

L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Penjahit, bertempat tinggal di Kota Kediri
sebagai
Termohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----

Telah membaca permohonan
Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-
saksi;-----

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan
dengan perkara ini;-----



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 25 Pebruari 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 25 Pebruari 2013, nomor : 0123/Pdt.G/2013/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2001, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 696/75/IX/2001 tanggal 17 September 2001 ; -----

2. 2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Tulungagung selama 1,5 tahun kemudian pindah di Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : -----

3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 10 tahun;

3.2. ANAK 2, perempuan, umur 1 tahun 4 bulan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon



sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;-----

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :

- karena sikap Termohon yang tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, apabila terjadi pertengkaran Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon, sehingga membuat Pemohon sakit hati;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2012 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur selama 6 bulan, dan selama berpisah tempat tidur tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri; -----

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan



untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (BAMBANG WASKITO bin T. WINARTO) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (KUSRINI WIDIYAWATI binti DJAMHARI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon selalu hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon hanya hadir pada sidang



pertama;-----

Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan telah ditempuh upaya mediasi sesuai dengan Perma Nomor: 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul bersama hidup rukun dan tinggal di Kabupaten Tulungagung kemudian pindah di Kota Kediri, serta telah dikaruniai 2 anak ;-----

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih dan tengkar karena masalah Termohon yang tidak menghargai Pemohon, yang benar adalah kalau Pemohon minum minuman keras maka Termohon menasehati yang selanjutnya Pemohon marah ;-----

- Bahwa, tidak benar Termohon mengusir Pemohon , yang benar Pemohon yang pergi sendiri ke rumah orangtuanya di Ngunut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar Pemohon dan Termohon telah pisah 6 bulan, yang benar masih rukun karena 4 April masih kumpul suami isteri ;-----
- Bahwa, pihak keluarga belum ada yang berusaha merukunkan dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon keberatan karena Termohon masih mencintai Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon mengusir Pemohon, dan memang benar Pemohon minum minuman keras ;-----
- Bahwa, Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon ;-----

Menimbang, Selanjutnya atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

Bahwa , Termohon tetap keberatan cerai dengan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ,selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa tahap jawab menjawab telah selesai., dan dilanjutkan tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut;-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan,
Nomor : 400/232/419.72.3.2013, tanggal 25
Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri,
bermaterai cukup, selanjutnya ditandai
dengan (P.1);-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah,
Nomor : 696/75/IX/2001 tanggal 17 September
2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,
selanjutnya ditandai dengan
(P.2);-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah
menghadirkan saksi-saksi keluarganya yang menurut
pengakuannya bernama;-----

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Desa Kabupaten
Tulungagung ;-----
2. SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Kota
Kediri ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut
dibawah sumpahnya menurut agama Islam dan memberikan
keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai
berikut;-----

Saksi I;



- ⇒ Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;-----
- ⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
-
- ⇒ Bahwa saksi tahu, Pemohon akan menceraikan isterinya, namun saksi tidak tahu permasalahannya ;-----
-
- ⇒ Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian ;-----
- ⇒ Bahwa, Saksi sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ; -----

Saksi II:

- ⇒ Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;-----
- ⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
-
- ⇒ Bahwa saksi tahu, Pemohon akan menceraikan isterinya, namun saksi tidak tahu permasalahannya ;-----
-
- ⇒ Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, Saksi sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi - saksi keluarga tersebut, untuk mengupayakan perdamaian dan melaporkan pada persidangan yang akan datang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pihak keluarga Pemohon menyatakan pada tanggal 30 April 2013, pihak Pemohon telah meninggal dunia dan menyerahkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/59/419.72.3/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Kidul ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2013 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti (P.1), bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kediri, namun karena Termohon berada di Wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 66 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut **dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan. Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik secara langsung dalam litigasi maupun melalui non litigasi (mediasi) oleh Hakim Mediator sesuai dengan Perma No. 01 Tahun 2008, tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Pemohon melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena sikap Termohon yang tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, apabila terjadi pertengkaran Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon, sehingga membuat Pemohon sakit hati, yang puncaknya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur selama 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon mengenai perceraian tersebut, Termohon membantah dan menyatakan masih berat untuk bercerai dengan Pemohon karena masih mencintai Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena alasan yang dijadikan dasar perceraian adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya



menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan meminta waktu untuk berupaya mendamaikan ; -----

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya para pihak tidak datang, namun pihak keluarga memberitahukan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2013 dan menyerahkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/59/419.72.3/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Kidul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “ Permohonan cerai talak gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan

Pengadilan”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai suami dari Termohon telah meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Kediri atas permohonan cerai talak yang diajukannya, maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap istrinya (Termohon) harus dinyatakan gugur ;-----

Menimbang, bahwa dengan gugurnya permohonan Pemohon tersebut, maka putusnya perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah karena kematian (Pasal 38 huruf a Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tanggal 25 Pebruari 2013 Register Nomor 0123/Pdt.G/ 2013/ PA.Kdr tanggal 25 Pebruari 2013, gugur ;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H. Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN,

S.Ag., M.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan ----- | Rp.300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai ----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.A.g.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)